



**PUTUSAN**

Nomor 287/Pid.B/2020/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Muslimin Bin Muslim
2. Tempat lahir : Banyuasin
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 29 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. KH. Azhari 9-10 Ulu Kel. Seberang Ulu 1  
Kec. Simpang Ulu 1 Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Wahyu Muslimin Bin Muslim ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/104/X/2020/Reskrim tanggal 13 Oktober 2020;

Terdakwa Wahyu Muslimin Bin Muslim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Pbm



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 287/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 11 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Muslimin bin Muslim**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka" sebagaimana diancam dan diatur dalam 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Wahyu Muslimin bin Muslim** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wib setidak-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Belakang Rumah Makan Rajawali Km 10 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja melakukan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada saat Terdakwa pulang ke rumah dan melihat saksi Sari Wahyuni Als Sinchan (istri terdakwa) sedang ribut mulut dengan saksi Magdalena binti M Utih lalu terdakwa memperingatkan saksi Sari Wahyuni Als Sinchan agar berhenti ribut dengan saksi Magdalena, namun saksi Magdalena masih beteriak-teriak sehingga membuat terdakwa kesal dan menendang dinding rumah saksi Magdalena yang terbuat dari kayu, lalu saksi Magdalena pun berkata kepada terdakwa akan memberitahu pemilik rumah bahwa dinding telah terdakwa rusak, terdakwa pun semakin kesal dan memukul leher belakang saksi Magdalena sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan terdakwa.

Berdasarkan Surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.1/09/RSUD-PBM/III/2020 atas nama saksi Magdalena, Rumah Sakit Umum daerah Kota Prabumulih yang ditandatangani oleh Dr. Dwi Yuliani dengan hasil pemeriksaan luka lecet di leher belakang bawah ukuran panjang 3 (tiga) sentimeter dengan hasil kesimpulan derajat ringan.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Sari Wahyuni Bin Endang Sari** didampingi oleh orang tua kandungnya yang bernama Yuliana Dewi Binti Aroni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan istri Terdakwa
- Bahwa pada Selasa tanggal 22 Oktober 2019, sekitar pukul 12.00 Wib di halaman Rumah Ibu Saksi di belakang Cafe Agus Jln. Jendral Sudirman Belakang Rumah Makan Rajawali Km 10 Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih, Saksi dan Ibu Saksi melihat Terdakwa menampar leher belakang sdri MAGDALENA Binti M. UTIH sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat menampar leher bagian belakang korban terdakwa tidak menggunakan alat apapun, ia hanya menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi permasalahannya namun yang Saksi ingat permasalahan tersebut dikarenakan cekcok mulut antara Saksi dengan sdri

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Pbm



MAGDALENA Binti M. UTIH yang mana membuat suami Saksi (Terdakwa) marah kepada sdr MAGDALENA Binti M. UTIH;

- Bahwa Akibat kejadian tersebut sdr MAGDALENA Binti M. UTIH mengalami luka memar merah di leher bagian belakang sdr MAGDALENA Binti M. UTIH tetapi sdr MAGDALENA Binti M. UTIH tidak terganggu dalam melakukan aktifitas sehari – hari ;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara sdr MAGDALENA Binti M. UTIH dan Terdakwa secara kekeluargaan. sdr MAGDALENA Binti M. UTIH juga sudah memaafkan Terdakwa ;

**Terhadap keterangan Saksi ke-1 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;**

**2. Saksi Yuliana Dewi Bin Aroni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Mertua Terdakwa

- Bahwa pada Selasa tanggal 22 Oktober 2019, sekitar pukul 12.00 Wib di halaman Rumah Ibu Saksi di belakang Cafe Agus Jln. Jendral Sudirman Belakang Rumah Makan Rajawali Km 10 Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih, Saksi dan Anak Saksi melihat Terdakwa menampar leher belakang sdr MAGDALENA Binti M. UTIH sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat menampar leher bagian belakang korban terdakwa tidak menggunakan alat apapun, ia hanya menggunakan tangan kanannya;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019, sekitar pukul 12.00 Wib Saksi mendengar cekcok mulut antara sdr MAGDALENA Binti M. UTIH dengan sdr SARI WAHYUNI Als SINCHAN (anak Saksi / Istri terdakwa) dari dalam rumah Saksi, lalu Saksi langsung keluar rumah Saksi dan melihat Terdakwa menampar sdr MAGDALENA Binti M. UTIH;

- Bahwa akibat kejadian tersebut sdr MAGDALENA Binti M. UTIH mengalami luka memar merah di leher bagian belakang sdr MAGDALENA Binti M. UTIH tetapi sdr MAGDALENA Binti M. UTIH tidak terganggu dalam melakukan aktifitas sehari – hari ;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara sdr MAGDALENA Binti M. UTIH dan Terdakwa secara kekeluargaan. sdr MAGDALENA Binti M. UTIH juga sudah memaafkan Terdakwa ;

**Terhadap keterangan Saksi ke-2 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;**

**3. Saksi Magdalena** yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penganiayaan yang sdr MAGDALENA Binti M. UTIH alami terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019, sekira pukul 12.00 Wib di halaman Rumah di belakang Cafe Agus Jln. Jendral Sudirman Belakang Rumah Makan Rajawali Km 10 Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa terdakwa sdr WAHYU MUSLIMIN Bin MUSLIM telah melakukan Penganiayaan kepada sdr MAGDALENA Binti M. UTIH dengan cara menampar leher belakang sdr MAGDALENA Binti M. UTIH sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat menampar kepala bagian belakang korban terdakwa tidak menggunakan alat apapun, ia hanya menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Penyebab dari kejadian Penganiayaan terhadap sdr MAGDALENA Binti M. UTIH yaitu dikarenakan sdr MAGDALENA Binti M. UTIH sempat cekcok mulut dengan istri terdakwa sehingga terdakwa sdr WAHYU MUSLIMIN Bin MUSLIM tidak senang kepada sdr MAGDALENA Binti M. UTIH kemudian memukul leher belakang sdr MAGDALENA Binti M. UTIH;
- Bahwa yang mengetahui kejadian Penganiayaan terhadap sdr MAGDALENA Binti M. UTIH adalah sdr YULI, sdr. SARI WAHYUNI Als SINCAN ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wib saksi menegur saksi BELES agar membersihkan halaman depan kamar saksi, namun hal tersebut di dengar oleh saksi SARI WAHYUNI Binti ENDANG SAR sehingga membuat saksi SARI WAHYUNI Binti ENDANG SAR tidak senang kepada saksi dan membanting ember kamar mandi, saya pun bertanya : "NGAPO SINCHAN KAU NI BANTING BANTING ember ?", di jawab saksi SARI WAHYUNI Binti ENDANG SAR : "NAK NGAPO KAU ? AGEK KU LEMPAR PAKE GAYUNG NI RAI KAU", saksi jawab : "NAH NGAPO KAU NI ? LEMPAR LAH KALU NAK LEMPAR", kemudian saksi SARI WAHYUNI Binti ENDANG SAR melempar gayung ke arah saksi namun tidak mengenai saksi korban kemudian kami di lerai oleh saksi YULI. Selanjutnya sekira pukul 11.55 Wib terdakwa WAHYU MUSLIMIN BIN MUSLIM yang merupakan suami saksi SARI WAHYUNI Binti ENDANG SAR pulang dari bekerja sebagai buruh. Dan saat terdakwa WAHYU MUSLIMIN BIN MUSLIM pulang, saksi SARI WAHYUNI Binti ENDANG SAR memberitahu kepada terdakwa WAHYU MUSLIMIN BIN MUSLIM bahwa ia cekcok dengan saksi. Namun saksi langsung berkata kepada terdakwa

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Pbm



WAHYU MUSLIMIN BIN MUSLIM : " DAK USAH DI DENGAR BINI KAU NGADU NGADU, KURANG AJAR BINI KAU BABET AYUK MAKEK GAYUNG ", di jawab terdakwa WAHYU MUSLIMIN BIN MUSLIM : " AI SUDAPLAH YUK, DIAMLAH MULUT TU ", lalu saksi SARI WAHYUNI Binti ENDANG SAR berkata : " SUDAPLAH KAU TU JOROK, BANYAK SAMPAH DEPAN KAMAR ". Saya jawab : " NAH JINGOKLAH YU, BINI KAU NAK MENANG TULA NGOMONG, AWAK SALAH ". Tiba-tiba terdakwa WAHYU MUSLIMIN BIN MUSLIM langsung menendang pintu kamar dan berkata kepada saksi : " NAK BERENTI DAK MULUT KAU, DAK USAH NYALAHKE BINI AKU ", saksi pun keluar dari dalam rumah dan berkata : " JINGOKLA KAU KU ADUKE MANG AGUS, RUMAH ANCUR GARA-GARA KAU TENDANG ". Saksi pun berjalan ke luar rumah dan saat di halaman terdakwa WAHYU MUSLIMIN BIN MUSLIM mengejar saksi dari belakang kemudian menampar leher belakang saksi sebanyak satu kali menggunakan tangan kanannya. Kemudian ada saksi YULI yang meleraikan terdakwa WAHYU MUSLIMIN BIN MUSLIM dengan saksi. Kemudian saksi kerumah sakit dan melaporkan hal tersebut ke Polres Prabumulih guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa sdr MAGDALENA Binti M. UTIH mengalami pusing dan sakit pada bagian kepala dan luka lecet di bagian leher belakang sdr MAGDALENA Binti M. UTIH, akibat peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh sdr WAHYU MUSLIMIN Bin MUSLIM terhadap sdr MAGDALENA Binti M. UTIH mengakibatkan aktifitas sdr MAGDALENA Binti M. UTIH sehari-hari terganggu dan tidak dapat beraktifitas selama satu hari yang mana sdr MAGDALENA Binti M. UTIH istirahat dikamar selama satu hari di dalam kamar sdr MAGDALENA Binti M. UTIH;

### **Terhadap keterangan Saksi ke-3 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;**

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.1/09/RSUD-PBM/II/2020 atas nama MAGDALENA Binti M. UTIH, Rumah Sakit Umum daerah Kota Prabumulih yang ditandatangani oleh dr. Dwi Yuliani dengan hasil pemeriksaan luka lecet di leher belakang bawah ukuran panjang 3 (tiga) sentimeter dengan hasil kesimpulan derajat ringan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019, sekitar pukul 12.00 Wib di belakang Cafe Agus Jln. Jendral Sudirman Belakang Rumah Makan

*Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajawali Km 10 Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih menampar leher belakang sdri MAGDALENA Binti M. UTIH sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa berawal saat Terdakwa pulang ke rumah pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019, sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa melihat istri Terdakwa sdri SARI WAHYUNI Als SINCAN sedang cekcok mulut dengan sdri MAGDALENA Binti M. UTIH, Terdakwa pun memperingatkan istri Terdakwa agar berhenti cekcok dengan sdri MAGDALENA Binti M. UTIH, istri Terdakwa pun menuruti perkataan Terdakwa namun sdri MAGDALENA Binti M. UTIH masih mengocehi istri Terdakwa sehingga Terdakwa kesal dan membuat Terdakwa menendang dinding rumah yang terbuat dari kayu, sdri MAGDALENA Binti M. UTIH pun berkata kepada Terdakwa bahwa akan memberitahu pemilik rumah bahwa dinding telah Terdakwa rusak, Terdakwa pun kesal dan memukul leher belakang sdri MAGDALENA Binti M. UTIH sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa pada saat menampar leher bagian belakang sdri MAGDALENA Binti M. UTIH Terdakwa tidak menggunakan alat apapun, Terdakwa hanya menggunakan tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa yang menyaksikan saat Terdakwa memukul leher belakang sdri MAGDALENA Binti M. UTIH yaitu mertua Terdakwa yaitu YULIANA DEWI Binti ARONI dan istri Terdakwa sdri SARI WAHYUNI Als SINCAN;

- Bahwa akibat kejadian tersebut sdri MAGDALENA Binti M. UTIH mengalami luka memar merah di leher bagian belakang sdri MAGDALENA Binti M. UTIH;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan korban sdri MAGDALENA Binti M. UTIH adalah ayuk ipar Terdakwa yang menikah dengan kakak Terdakwa;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara sdri MAGDALENA Binti M. UTIH dan Terdakwa secara kekeluargaan. sdri MAGDALENA Binti M. UTIH juga sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019, sekitar pukul 12.00 Wib di belakang Cafe Agus Jln. Jendral Sudirman Belakang Rumah Makan Rajawali Km 10 Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih menampar leher belakang sdri MAGDALENA Binti M. UTIH sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Pbm



- Bahwa berawal saat Terdakwa pulang ke rumah pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019, sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa melihat istri Terdakwa sdr SARI WAHYUNI Als SINCAN sedang cekcok mulut dengan sdr MAGDALENA Binti M. UTIH, Terdakwa pun memperingatkan istri Terdakwa agar berhenti cekcok dengan sdr MAGDALENA Binti M. UTIH, istri Terdakwa pun menuruti perkataan Terdakwa namun sdr MAGDALENA Binti M. UTIH masih mengocehi istri Terdakwa sehingga Terdakwa kesal dan membuat Terdakwa menendang dinding rumah yang terbuat dari kayu, sdr MAGDALENA Binti M. UTIH pun berkata kepada Terdakwa bahwa akan memberitahu pemilik rumah bahwa dinding telah Terdakwa rusak, Terdakwa pun kesal dan memukul leher belakang sdr MAGDALENA Binti M. UTIH sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa yang menyaksikan saat Terdakwa memukul leher belakang sdr MAGDALENA Binti M. UTIH yaitu mertua Terdakwa yaitu YULIANA DEWI Binti ARONI dan istri Terdakwa sdr SARI WAHYUNI Als SINCAN;
- Bahwa akibat kejadian tersebut sdr MAGDALENA Binti M. UTIH mengalami luka memar merah di leher bagian belakang sdr MAGDALENA Binti M. UTIH;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan korban sdr MAGDALENA Binti M. UTIH adalah ayuk ipar Terdakwa yang menikah dengan kakak Terdakwa;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara sdr MAGDALENA Binti M. UTIH dan Terdakwa secara kekeluargaan. sdr MAGDALENA Binti M. UTIH juga sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **A.d.1. Unsur "Barangsiapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah



subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai Terdakwa adalah orang yang bernama **Wahyu Muslimin Bin Muslim** sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya ia menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **A.d.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa menurut jurisprudensi pengadilan, penganiayaan adalah perbuatan menyebabkan rasa tidak enak, rasa sakit dan luka-luka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019, sekitar pukul 12.00 Wib di belakang Cafe Agus Jln. Jendral Sudirman Belakang Rumah Makan Rajawali Km 10 Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih menampar leher belakang sdri MAGDALENA Binti M. UTIH sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa berawal saat Terdakwa pulang ke rumah pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019, sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa melihat istri Terdakwa sdri SARI WAHYUNI Als SINCAN sedang cekcok mulut dengan sdri MAGDALENA Binti M. UTIH, Terdakwa pun memperingatkan istri Terdakwa agar berhenti cekcok dengan sdri MAGDALENA Binti M. UTIH, istri Terdakwa pun menuruti perkataan Terdakwa namun sdri MAGDALENA Binti M. UTIH masih mengocehi istri Terdakwa sehingga Terdakwa kesal dan membuat Terdakwa menendang dinding rumah yang terbuat dari kayu, sdri MAGDALENA Binti M. UTIH pun berkata kepada Terdakwa bahwa akan memberitahu pemilik rumah bahwa dinding telah Terdakwa rusak, Terdakwa pun kesal dan memukul leher belakang sdri MAGDALENA Binti M. UTIH sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa yang menyaksikan saat Terdakwa memukul leher belakang sdri MAGDALENA Binti M. UTIH yaitu mertua Terdakwa yaitu YULIANA DEWI Binti ARONI dan istri Terdakwa sdri SARI WAHYUNI Als SINCAN;
- Bahwa akibat kejadian tersebut sdri MAGDALENA Binti M. UTIH mengalami luka memar merah di leher bagian belakang sdri MAGDALENA Binti M. UTIH;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan korban sdr/i MAGDALENA Binti M. UTIH adalah ayuk ipar Terdakwa yang menikah dengan kakak Terdakwa;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara sdr/i MAGDALENA Binti M. UTIH dan Terdakwa secara kekeluargaan. sdr/i MAGDALENA Binti M. UTIH juga sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019, sekitar pukul 12.00 Wib di belakang Cafe Agus Jln. Jendral Sudirman Belakang Rumah Makan Rajawali Km 10 Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih menampar leher belakang sdr/i MAGDALENA Binti M. UTIH sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan luka lecet di leher belakang bawah ukuran panjang 3 (tiga) sentimeter sebagaimana tertuang Visum Et Repertum Nomor : 445.1/09/RSUD-PBM/II/2020 atas nama MAGDALENA Binti M. UTIH, Rumah Sakit Umum daerah Kota Prabumulih yang ditandatangani oleh dr. Dwi Yuliani dengan kesimpulan luka derajat ringan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Wahyu Muslimin Bin Muslim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Wahyu Muslimin Bin Muslim** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 oleh kami, Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi Hayanti, S.H., Amelia Devina Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Stiawan, ST, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Efran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn

Amelia Devina Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Stiawan, ST, SH

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Pbm

